

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah pilihan yang wajib bagi umat muslim untuk menggunakan perbankan Islam sebagai sarana untuk menyimpan uang dan melakukan pembiayaan pada bank syariah. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah sudah seharusnya seiring dengan perkembangan jenis produknya dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pada prinsip dan karakteristik transaksi syariah tersebut maka ada beberapa akad transaksi syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*. Transaksi-transaksi syariah ini diaplikasikannya oleh lembaga keuangan syariah, yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah yang begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1.1

Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Indikator		2009	2010	2012	2013	2014	2015 Juni
Bank umum syariah							
-	Jumlah Bank	6	11	11	11	12	12
-	Jumlah Kantor	711	1.215	1.745	1.998	2.151	2.121
Unit usaha syariah							
-	Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	23	22	22
-	Jumlah Kantor	287	262	517	590	320	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah							
-	Jumlah Bank	138	150	158	163	163	161
-	Jumlah Kantor	225	286	401	402	439	433
	Total Kantor	1.223	1.763	2.663	2.990	2.910	2.881

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Seiring dengan perkembangan jumlah kantor perbankan syariah, tingkat penyaluran pembiayaan juga ikut meningkat. Dapat dilihat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2009 dengan total penyaluran pembiayaan sebesar 46 triliun rupiah dan pada Juni 2015 sebesar 203 triliun rupiah. Berdasarkan komposisi penyaluran pembiayaan pada bank syariah, akad salam dari tahun 2008 hingga Juni 2015 adalah Rp 0.

Table 1.2.
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah**

Dalam miliaran

Akad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
							Juni
Akad Mudharabah	6.697	8.361	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
Akad Musyarakah	10.412	10.412	18.970	27.667	13.874	49.387	54.033
Akad Murabahah	26.321	37.608	56.365	88.004	110.565	117.371	117.177
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna	423	347	326	376	582	630	678
Akad Ijarah	1.305	2.341	3.389	7.345	7.345	11.418	11.561
Akad Qardh	1.826	4.731	12.937	12.090	12.090	5.628	4.938
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Total	46.886	69.181	102.666	147.505	161.772	199.330	203.984

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2015

Data diatas tersebut menunjukkan ada permasalahan pada pembiayaan akad salam pada perbankan syariah, mengapa penerapan akad salam pada BUS dan UUS hingga Juni 2015 Rp 0, Padahal akad salam secara teoritis ada dalam BUS dan UUS serta salah satu transaksi yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik syariah.

Akad salam ini telah memiliki standar akuntansi yang disahkan pada 2007 yaitu PSAK 103. PSAK 103 menjelaskan bahwa salam sebagai akad jual beli muslim fiih (*barang pesanan*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh muslim illahi (*penjual*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Ketiadaan akad salam pada BUS dan UUS serta persentasi yang sangat rendah, dapat dilihat secara teoritis akad salam ada dibank syariah tetapi dari segi praktiknya dikatakan belum optimal. Jika memang akad salam ini secara teoritis dianggap tepat untuk pembiayaan di sektor pertanian, maka hal ini secara praktiknya akad salam ini menjadi peluang dalam rangka memperluas pangsa pasar yang harus dimanfaatkan oleh industri perbankan syariah. Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagai besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pada perkembangan sektor pertanian yang menjadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan sektor pertanian adalah masalah permodalan. Akad salam pun bisa menjadi suatu pilihan untuk mengatasi penghambat pertumbuhan sektor pertanian ini. Apakah ada hal-hal yang mempengaruhi perbankan syariah sehingga aplikasi akad salam belum optimal. Dari hal tersebut peneliti menelusuri beberapa literatur.

Ada artikel yang terkait dengan akad salam yang ditemukan oleh peneliti yaitu artikel yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diterapkannya pembiayaan akad bay'al-salam di perbankan syariah di Indonesia (abrista.devi.academia.com), pada artikel tersebut dituliskan 18 faktor yang memengaruhi bahwa produk salam belum diterapkan pada perbankan syariah, yaitu: (1) akad salam tidak diprioritaskan, (2) kurangnya dana jangka panjang, (3) terbatasnya jaringan bank syariah, (4) orientasi bisnis, (5) kurangnya pemahaman, (6) menghindari resiko, (7) tidak mau repot, (8) orientasi target, (9) rumit

diaplikasikan, (10) biaya yang tinggi, (11) resiko yang tinggi, (12) kurangnya teknologi/fasilitas pendukung, (13) kurangnya informasi, (14) petani kecil tidak bankable, (15) kurangnya kebijakan pendukung, (16) kurangnya keberpihakan pemerintah, (17) pajak, dan (18) banyak alternative pembiayaan yang dilakukan oleh petani.

Serta ada tulisan tentang faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah (Studi pada 3 BPRS Yogyakarta) dan kaitannya dengan pengurangan tingkat kemiskinan (Proceeding Adnan & Revisa, 2015), Pada penelitian yang dilakukan oleh Adnan & Revisa ini dituliskan ada 5 faktor dominan yang memengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah yaitu : (1) tingginya resiko, (2) tidak ada permintaan, (3) keterbatasan sumber daya manusia, (4) pemahaman masyarakat yang masih kurang, (5) aplikasinya rumit.

Selain itu, ada artikel yang berjudul Akad Salam Mencari Pola Bisnis yang Tepat (m.republika.co.id), pada artikel ini menjelaskan bagaimana akad salam belum diaplikasikan karena belum menemukan pola bisnis yang tepat. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Adnan & Revisa, 2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Yogyakarta dengan mengambil

sampel 3 BPRS yang ada di Yogyakarta. Dengan informan meliputi pakar, bankir, dan nasabah. Penelitian selanjutnya akan meneliti tentang judul yang sama dengan lokasi penelitian dan objek penelitian yang berbeda peneliti akan meneliti di Provinsi Bali dan objek di 3 Bank Syariah yang ada di Bali. Subjek penelitiannya meliputi pakar, bankir dan nasabah. Peneliti akan menekankan pada 6 faktor yang dominan yang ditemukan peneliti sebelumnya. Serta mencari tahu apakah 6 faktor yang dominan yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya itu berbeda dengan apa yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam di perbankan syariah.

Peneliti ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam di Bank Syariah, Bank Syariah yang dijadikan objek yaitu 3 bank syariah yang ada di provinsi Bali. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali jumlah bank umum syariah di Bali berjumlah mencapai 29 hingga akhir tahun 2014. 29 tersebut terdiri dari 9 kantor cabang dan 20 kantor cabang pembantu.

Bank Syariah yang ada di Provinsi Bali tersebut tersebar di kota Negare, Kota Tabanan, dan Kota Denpasar, dengan terdiri dari sebagai berikut yaitu Bank Syariah Mandiri, bank BRI Syariah, Bank Muamalat, ketiga Bank Syariah tersebut belum mengaplikasikan akad salam dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga penelitian ini diberikan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELUM**

DIAPLIKASIKANNYA AKAD SALAM PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada 3 Bank Syariah di Provinsi Bali).”

B. Batasan Masalah Penelitian

Peneliti ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah. Ruang lingkup penelitian ini adalah Bank Syariah, yang mencakup 3 bank syariah dari 9 bank syariah yang ada di Provinsi Bali, peneliti memilih 3 bank syariah dari 9 bank syariah karena 3 bank syariah tersebut adalah yang mempunyai peminat yang tinggi, oleh karena itu 3 bank syariah tersebutlah yang menjadi objek penelitian. Bank syariah tersebut meliputi Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank Muamalat,

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dapat diambil 2 rumusan masalah :

1. Mengapa akad salam belum diaplikasikannya di perbankan syariah?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah ?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mengapa belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akad salam belum diaplikasikan pada perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bidang teoritis
 - a. Dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap akad salam yang ada secara teoritis tetapi belum diaplikasikannya pada perbankan syariah terkhusus Bank Syariah yang menjadi objek penelitian.
 - b. Dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait topik ini.
2. Bidang praktik
 - a. Dapat menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah untuk mengaplikasikan akad salam yang sudah jelas secara teori.
 - b. Dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman yang lebih luas pada nasabah tentang bagaimana akad salam bisa dijadikan pertimbangan untuk pembiayaan disektor pertanian.